

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Nagari Sungai Liku Pelangai Kabupaten Pesisir Selatan)**

**Susindi Yulianti<sup>1</sup>, Fajrul Wadi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Sjech M.Djamal Djambek Bukittinggi

[susindiy@gmail.com](mailto:susindiy@gmail.com)<sup>1</sup>, [fajrulwadi@iainbukittinggi.ac.id](mailto:fajrulwadi@iainbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** This study examines the implementation of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management, with a particular focus on Article 56, which mandates the Regional Disaster Management Agency (BPBD) to play a strategic role during the emergency response phase, including the restoration of essential infrastructure and facilities. The research specifically investigates how this mandate is implemented in Nagari Sungai Liku Pelangai and analyzes it through the lens of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Employing a field research design with a descriptive-qualitative approach, the study aims to capture empirical realities in a contextual and in-depth manner. Data were obtained through interviews, document analysis, and direct observation of disaster management practices at the local level. The findings indicate two key points. First, the implementation of Law No. 24 of 2007 still encounters challenges, particularly in the distribution of assistance during the emergency response stage. Problems arise due to invalid or inconsistent data received by BPBD, frequent changes in field data, and the complexity of bureaucratic procedures, all of which delay the realization of aid, especially in repairing vital infrastructure. Second, from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, BPBD has applied several fundamental principles, namely trustworthiness (amanah), obedience, deliberation (musyawarah), and justice, demonstrating alignment with Islamic governance values that emphasize the execution of mandates for the public good.

**Keywords:** Disaster Mitigation, BPBD, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

**ABSTRAK;** Kajian ini berangkat dari legitimasi normatif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 56 yang menegaskan bahwa BPBD memiliki mandat strategis dalam fase tanggap darurat, salah satunya mencakup pemulihan sarana dan prasarana esensial yang rusak melalui kegiatan perbaikan maupun penggantian. Berdasarkan rujukan yuridis tersebut, penulis terdorong untuk menyelidiki bagaimana implementasi undang-undang ini dijalankan di Nagari Sungai Liku Pelangai serta bagaimana analisis dari sudut pandang Fikih Siyasah Tanfidziyah terhadap penerapan regulasi tersebut. Penelitian ini tergolong dalam studi lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan merekam realitas empirik secara mendalam dan kontekstual. Teknik akuisisi data meliputi wawancara, pengumpulan dokumen, dan observasi langsung terhadap dinamika di lapangan. Dari hasil

penelitian, pertama, pengimplemtasian UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, masih mengalami kendala terkait pemberian bantuan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat mengenai perbaikan sarana dan prasarana dan sarana vital terkendala dikarenakan data-data yang diterima oleh pihak BPBD tidak valid, dan terjadinya perubahan-perubahan data yang di dapatkan sehingga memperlambat terealisasinya bantuan, kemudian dikarenakan adanya struktur birokrasi yang panjang dan kompleks. Kedua, jika dilihat dari Fikih Siyasah Tanfidziyah terhadap Implemtasi UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. BPBD sudah menerapkan beberapa prinsip yang terdapat didalam Fikih Siyasah Tanfidziyah yaitu meliputi prinsip amanah, ketaatan, musyawarah dan keadilan. Hal ini sudah sejalan dengan fikih siyasah tanfidziyah yaitu menjalankan amanah demi kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Bencana, BPBD, Fikih Siyasah Tanfidziyah.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan gugusan kepulauan yang secara topografis terletak di antara dua daratan besar, yakni Asia dan Australia. Keberadaan geografis ini menjadikan Indonesia memiliki posisi yang begitu strategis dalam konteks geopolitik maupun geososial. Akan tetapi, posisi Indonesia yang terhampar di zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik menyebabkan terbentuknya jalur pegunungan vulkanik aktif yang dikenal dengan sebutan ‘Cincin Api’ atau *Ring of Fire*. Konsekuensinya, wilayah ini diberkahi dengan tanah yang sangat subur sebagai hasil dari aktivitas vulkanik yang intens.

Di balik berkah sebagai negeri maritim yang luas, Indonesia juga menyimpan kerentanan yang tinggi terhadap berbagai macam bencana alam. Bencana, dalam pengertiannya, adalah sebuah kejadian atau serangkaian insiden yang menimbulkan gangguan signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat, baik yang bersumber dari faktor geofisik, non-alamiah, maupun ulah manusia, yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan ekosistem, kerugian materiil, hingga trauma psikis<sup>1</sup>. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana dimaknai sebagai peristiwa yang mendatangkan penderitaan, kerugian, atau musibah bagi yang terdampak.

Tingginya frekuensi bencana di wilayah Nusantara telah mendorong pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana. Pada pasal 5, dijelaskan bahwa

<sup>1</sup> Agus Taryana, dkk, ‘’Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta’’, *Jurnal Administrasi Negara* 13, no. 2 (2022), 303

---

penyelenggaraan mitigasi dan respons terhadap bencana menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 16 undang-undang tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditugaskan menjalankan proses penanggulangan secara menyeluruh yang mencakup tiga fase utama: sebelum bencana (prabencana), saat kejadian (tanggap darurat), dan setelah kejadian (pascabencana). Khusus pada tahap tanggap darurat sebagaimana tertuang dalam Pasal 48, tindakan yang dilakukan meliputi asesmen cepat terhadap lokasi terdampak, penetapan status bencana, proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta perbaikan fasilitas esensial. Selanjutnya, dalam Pasal 57 dijabarkan bahwa pascabencana mencakup dua elemen kunci: rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi melibatkan pemulihan lingkungan, perbaikan infrastruktur, rekonsiliasi sosial, serta penguatan kembali layanan publik dan tata kelola. Sedangkan rekonstruksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59, menekankan pembangunan ulang prasarana fisik, revitalisasi sosial-budaya, penerapan teknologi tahan bencana, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan sosial.

Sebagai bentuk kelembagaan nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sementara itu, kewajiban pembentukan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur secara normatif dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebagai bentuk penguatan sistem desentralisasi dalam manajemen bencana di Indonesia<sup>2</sup>.

Sebagai respons terhadap kondisi geografis dan geologis yang sarat akan potensi bencana, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2010, yang dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD, kemudian disempurnakan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Struktur Organisasi dan Pola Kerja BPBD. Kabupaten ini, yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dikenal memiliki profil wilayah yang rentan terhadap berbagai bentuk bencana dengan intensitas cukup tinggi, baik dari aspek letak geografis maupun karakteristik demografinya, sehingga memerlukan kehadiran lembaga khusus yang mampu mengantisipasi, menangani, dan memitigasi bencana secara sistematis dan berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> Sugipto Beong,dkk. "Peran BPBD dalam Bencana di Samarinda", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 4 (2018), 1776

---

Pada 7-8 Maret 2024 telah terjadi bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, pada waktu itu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan hanya satu kecamatan yang tidak terdampak bencana banjir dan longsor, yaitu Kecamatan Lunang. Penduduk yang terdampak sebanyak 79.990 KK dan 223,550 jiwa<sup>3</sup>.

Salah satu nagari di kabupaten Pesisir Selatan yaitu Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir yang merupakan rawan bencana karena lokasi dan kondisi geografisnya yang termasuk kedalam daerah rawan bencana, seperti bencana banjir bandang yang terjadi pada 7-8 Maret 2024 yang diduga disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Jumlah KK yang berada di Nagari Sungai Liku Pelangai kurang lebih berjumlah 1.335 KK, dan hampir 90% terdampak banjir<sup>4</sup>. Dinas penanggulangan bencana daerah mengelompokkan kerusakan rumah menjadi tiga bagian, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas BPBD Pesisir selatan terkait petunjuk pelaksanaan dana siap pakai stimulan rumah, di jelaskan bahwasanya untuk rumah rusak ringan biaya bantuan untuk perbaikan rumah senilai Rp 15.000.000 , rumah dengan kategori rusak sedang senilai Rp 30.000.000, sedangkan rumah dengan kategori rusak berat, biaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah senilai Rp 60.000.000<sup>5</sup>.

Karena banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehalibitasi dari pascabencana<sup>6</sup>.

Dalam khazanah hukum Islam, cabang fikih yang mengulas perihal kenegaraan beserta segenap regulasi, kebijakan, serta perangkat hukum yang dirumuskan oleh otoritas pemerintahan dikenal dengan istilah *siyasah tanfidziyah*. Konsep ini mengacu pada peran otoritatif negara dalam merealisasikan dan mengeksekusi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Negara, dalam kerangka ini, memiliki legitimasi untuk mengimplementasikan produk legislasi secara konkret dan sistematis. Bertolak dari uraian tersebut, peneliti

---

<sup>3</sup> Data Laporan Kejadian Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kab. Pesisir Selatan 7-8 Maret 2024 (BPBD Pesisir Selatan), 3

<sup>4</sup> Nashar, *Wawancara Pribadi*, Perangkat Nagari Sungai Liku Pelangai, Pesisir Selatan: 10 Januari 2025

<sup>5</sup> Niko Demus, Kabag Rehalibitasi Dan Rekontruksi BPBD Pesisir Selatan“ Ekspose Petunjuk Pelaksanaan DSP Stimulan Rumah”, *di persentasikan dalam sosialisasi kegiatan perbaikan/pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana banjir dan longsor pada tanggal 7-8 Maret 2024 di Kab Pesisir Selatan di Kantor Kecamatan Sutera 20 Februari 2025.*

<sup>6</sup> Novan Suryadi, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020), 426

---

memfokuskan kajiannya pada penafsiran fikih siyasah tanfidziyah dalam konteks peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam agenda penanggulangan bencana, termasuk keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini didasari oleh prinsip dasar bahwa manusia diamanahi sebagai khalifah di muka bumi dengan tanggung jawab kolektif untuk memelihara keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, isu ini diangkat sebagai topik penelitian ilmiah yang diberi tajuk: *"Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi di Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan)"*.

## METODE PENELITIAN

Riset ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan corak penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti turun langsung ke lapangan guna menghimpun informasi melalui interaksi intensif bersama narasumber utama, seperti masyarakat lokal, aparat Nagari Sungai Liku Pelangai, serta unsur BPBD Pesisir Selatan yang menangani aspek rehabilitasi dan rekonstruksi. Strategi penelitian ini bersifat deskriptif, dengan orientasi untuk mengungkap peran kelembagaan dalam ranah pemulihan pascabencana secara empiris dan sesuai konteks lokal. Sumber data utama dihimpun melalui metode pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen lapangan, sementara bahan sekunder diperoleh dari referensi normatif seperti regulasi, literatur akademik, dan publikasi ilmiah. Data yang terakumulasi dianalisis dengan teknik kualitatif melalui tahapan penyusutan data, penyajian naratif, hingga penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan representasi utuh mengenai dinamika implementasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan terdampak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Monografi Nagari Sungai Liku Pelangai

Nagari Sungai Liku Pelangai memiliki sejarah panjang yang bermula dari kisah migrasi dan perluasan kekuasaan para raja Minangkabau. Berdasarkan catatan historis, awal mula wilayah ini terkait erat dengan keberadaan Sultan Maharaja Dewa yang menetap di Batu Mangaoem, hingga terjadi peristiwa pelarian dan pelayaran menuju Inderapura oleh salah seorang perempuan Sikumbang Radjo. Perjalanan pencarian yang dilakukan oleh Yang Dipertuan Mudo bersama para pengiringnya pun akhirnya membawa mereka ke muara sungai

---

yang penuh dengan tanda-tanda alam. Setelah mengikuti arus sungai hingga ke Bukit Nibung, rombongan ini menemukan keberadaan kedua pelarian dan memberikan pengampunan serta menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah permukiman baru yang kemudian dikenal dengan nama Nagari Pelangi, yang lambat laun berubah menjadi Nagari Sungai Liku Pelangai. Pembentukan secara administratif menjadi nagari definitif merupakan hasil pemekaran dari Nagari Pelangai yang disahkan pada tahun 2012.

Dalam aspek pemerintahan adat maupun administratif, Nagari Sungai Liku Pelangai telah mengalami berbagai perubahan bentuk pemerintahan sejak masa kolonial hingga era otonomi daerah. Semula wilayah ini mengadopsi sistem nagari adat yang membagi wilayah ke dalam jorong-jorong. Perubahan signifikan terjadi pada 1979 seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengubah struktur nagari menjadi bentuk desa. Namun, semangat otonomi daerah menghidupkan kembali sistem pemerintahan nagari melalui serangkaian regulasi, baik tingkat nasional maupun daerah, yang berpuncak pada terbentuknya beberapa nagari baru sebagai hasil pemekaran. Salah satunya adalah Nagari Sungai Liku Pelangai yang saat ini menaungi tiga kampung, yaitu Kelok Koto Langang, Sungai Liku Tangah, dan Sungai Liku Ateh, dengan keberagaman suku seperti Cianiago, Melayu, Sikumbang, Kampai, Panai, dan Jambak yang menetap secara harmonis di wilayah tersebut.

Secara geografis, Nagari Sungai Liku Pelangai berada di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Letaknya cukup strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa nagari lainnya seperti Pasia Pelangai di sebelah barat, Pelangai Gadang di timur, Batang Pelangai/Koto VII di selatan, serta wilayah pertanian dan perkebunan di bagian utara. Wilayah ini berjarak sekitar 70 kilometer dari ibu kota kabupaten dan sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perdagangan, dan usaha perkebunan masyarakat.

Dari segi demografi, Nagari Sungai Liku Pelangai dihuni oleh lebih dari 4.700 penduduk yang terdiri atas 2.365 laki-laki dan 2.410 perempuan. Pemerintah nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dibantu oleh sejumlah perangkat seperti sekretaris nagari, kepala kampung, serta staf administrasi lainnya. Kendati demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, mengingat terdapat lebih dari 1.400 kepala keluarga yang tergolong miskin, dengan 600 di antaranya termasuk Rumah Tangga Miskin (RTM). Namun, secara umum kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan dan papan telah relatif tercukupi.

---

Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Nagari Sungai Liku Pelangai masih memelihara nilai-nilai adat dan kesenian tradisional seperti randai dan kegiatan basitinah kato (bicara adat), yang menjadi ciri khas identitas sosial mereka. Dari sisi keagamaan, seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Fasilitas ibadah yang tersedia pun cukup memadai dengan jumlah masjid dan mushalla mencapai 17 unit, yang mendukung aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat secara merata di setiap kampung. Kondisi sosial keagamaan yang homogen ini memperkuat solidaritas komunitas dalam menghadapi tantangan pembangunan dan dinamika kehidupan nagari secara keseluruhan.

**B. Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Sungai Liku Pelangai Oleh BPBD**

Penanganan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan rangkaian tindakan terpadu yang mencakup perumusan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan potensi risiko bencana, inisiatif preventif, respons kedaruratan, serta proses pemulihan pascakejadian. Prosedur penanggulangan ini terbagi ke dalam tiga fase utama, yakni tahap prabencana, masa tanggap darurat, dan periode pascabencana. Fase prabencana melibatkan aktivitas seperti penyusunan rencana strategis penanganan bencana, upaya mitigasi, integrasi prinsip kebencanaan dalam perencanaan pembangunan, penerapan kajian risiko sebagai syarat teknokratik, penegakan tata ruang, serta pelaksanaan program edukasi dan pelatihan terkait standar teknis pengurangan risiko. Sementara itu, pada tahap tanggap darurat dilakukan serangkaian tindakan cepat yang meliputi analisis situasi secara komprehensif terhadap lokasi terdampak, tingkat kerusakan, serta potensi sumber daya yang tersedia, disertai penetapan status darurat serta pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan warga. Adapun pada fase pascabencana, fokus diarahkan pada upaya rehabilitasi untuk memulihkan kondisi dasar masyarakat dan rekonstruksi guna membangun kembali infrastruktur serta sistem sosial yang terdampak secara lebih tangguh dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Pasal 8 menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang mencakup pemenuhan hak korban dan pengungsi sesuai standar minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, integrasi pengurangan

---

7 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 8

risiko ke dalam pembangunan, serta penyediaan anggaran yang memadai dalam APBD. Sementara itu, Pasal 9 mengatur kewenangan daerah seperti penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan arah pembangunan, penyusunan rencana pembangunan berbasis kebencanaan, kerja sama lintas wilayah, pengawasan teknologi berisiko, pengendalian eksploitasi sumber daya alam, dan penertiban pengumpulan bantuan. BPBD sebagai lembaga teknis daerah berperan melaksanakan koordinasi dan penanganan bencana secara cepat, efektif, dan terencana.<sup>8</sup>

Didalam proses tanggap darurat yang dilakukan oleh BPBD Pesisir Selatan pada saat terjadi bencana di Sungai Liku Pelangai sudah dilaksanakan dengan sangat baik buktinya dengan respon cepat oleh BPBD yang dilakukan pada saat terjadinya bencana. Terkait penyaluran bantuan yang dilakukan pada saat bencana yang di lakukan oleh BPBD.

Hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kabag Rehalibitasi dan Rekontruksi BPBD Pesisir selatan memberi informasi bahwa:

*“Didalam dalam proses pengumpulan data ataupun dalam mekanisme penyaluran bantuan BPBD juga melibatkan tim teknis yang meliputi, Wali Nagari, Unsur TNI, dan Camat”<sup>9</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat disimpulkan bahwa BPBD sudah cukup baik dengan melibatkan Wali Nagari dan unsur teknis lainnya dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Hasil wawancara pada informan 2 selaku staff Wali Nagari

*“Didalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh Wali Nagari sama sekali tidak mengalami kendala dikarenakan Wali Nagari turun langsung untuk berkontribusi membantu para korban dalam bencana yang terjadi.”*

Namun pada kenyataan nya masyarakat masih mengeluhkan pelaksanaan kegiatan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana yang telah dilakukan oleh tim kaji

---

8 *Opcit*, 113

9 Niko Demus, Kabag Rehalibitasi dan Rekontruksi BPBD Pesisir Selatan, *Wawancara Pribadi* 14 Mei 2025

---

cepat BPBD. Masyarakat mengeluhkan terkait bantuan rumah yang terkesan sangat lama untuk terealisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas BPBD Pesisir Selatan dijelaskan bahwasanya terdapat 6 rumah yang mengalami rusak sedang, akibat dari dampak bencana banjir di Sungai Liku Pelangai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada korban bencana banjir tersebut kurang lebih kerugian yang dialami oleh para korban sekitar Rp 30.000.00-Rp 50.000.000.

Pelaksaan pendistribusian bantuan perbaikan atau bangunan rumah kembali dilaksanakan pada masa tanggap darurat dikarenakan dalam proses perbaikan tersebut menggunakan dana siap pakai atau di sebut dengan DSP, penggunaan DSP di atur didalam pada masa tanggap darurat diatur didalam pasal 62 UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Putusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 296 Tahun 2023 Tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana. Yang isinya meliput sebagai berikut:

Nilai bantuan stimulan rumah rusak terdampak bencana yaitu:<sup>10</sup>

- a. Untuk hunian yang tergolong dalam kerusakan parah, dialokasikan bantuan finansial sejumlah enam puluh juta rupiah (Rp60.000.000);
  - b. Sedangkan tempat tinggal yang mengalami kehancuran pada taraf sedang memperoleh dana sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp30.000.000);
  - c. Adapun bangunan yang hanya mengalami gangguan ringan pada strukturnya diberikan santunan sebesar lima belas juta rupiah (Rp15.000.000).
  - d. Dalam praktiknya BPBD mengalami kendala didalam pendistribusian bantuan perbaikan atau pembangunan rumah kembali, berdasarkan wawancara yang dilakukan informan mengatakan:<sup>11</sup>
1. Data yang di peroleh oleh BPBD tidak valid,

Data korban yang tidak valid yang diterima BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam pengumpulan data, verifikasi yang tidak tepat, atau perbedaan sumber data. BPBD memiliki peran penting dalam pengumpulan, verifikasi, dan pengelolaan data bencana,

---

10 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 296 Tahun 2023 Tentang Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana

11 Niko Demus, Kabag Rehalibilitasi dan Rekontruksi BPBD Pesisir Selatan, *Wawancara Pribadi* 14 Mei 2025

---

termasuk data korban, untuk memastikan keakuratan dan validitas informasi yang digunakan dalam penanggulangan bencana.

2. Perubahan Data,

Dikarenakan data yang tidak valid yang telah di imput tentunya pada saat memperbaiki data tersebut akan mengakibatkan perubahan perubahan data yang berulang.

3. Administrasi,

Proses pengajuan, verifikasi dan penyaluran bantuan seringkali melibatkan banyak tahapan administrasi yang panjang. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang ketat didalam BPBD.

4. RAB Rumah Rusak<sup>12</sup>

Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk rumah rusak akibat bencana bisa beragam. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas perhitungan biaya perbaikan atau pembangunan kembali rumah, terutama jika kerusakan bervariasi dan membutuhkan material serta metode konstruksi yang berbeda-beda. Selain itu, validasi data kerusakan, koordinasi dengan pihak terkait, dan ketersediaan anggaran juga menjadi tantangan dalam penyusunan RAB. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ditemukan kendala dalam proses mengimplementasianya. Kendala ini disebabkan oleh struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini menyebabkan sulitnya terimplementasinya suatu kebijakan. Kemudian kendala yang dihadapi yakni pada pengolahan data administrasi korban bencana banjir, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi penyuluhan mengenai data-data yang mesti dilengkapi oleh para korban dalam proses administrasi tersebut.

**C. Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Impementasi UU NO 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Sungai Liku Pelangai**

---

12 *Ibid*

Siyasah merupakan konsep tata kelola kesejahteraan umat manusia yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat, sejalan dengan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjaga kemaslahatan publik melalui berbagai bentuk bantuan saat terjadi bencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Siyasah Tanfidziyah merujuk pada cabang siyasah yang mengatur pelaksanaan hukum dan regulasi demi kemanfaatan kolektif, termasuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang dibuat oleh otoritas sah dapat diterapkan secara efektif di lapangan atau justru menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Fikih Siyasah Tanfidziyah diidentifikasi sebagai perwujudan lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan secara langsung. Fokus utama siyasah ini ialah pada penerapan aturan demi kemaslahatan umum. Tugas As-Sulthah Tanfidziyah adalah menunaikan amanah perundang-undangan, sebagaimana BPBD berusaha mengimplementasikan UU No. 24 Tahun 2007 melalui pemberian bantuan kepada warga terdampak, pendataan lapangan, dan pelayanan darurat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala. Secara garis besar, siyasah tanfidziyah mendorong lahirnya kebijakan yang mengedepankan kemanfaatan dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana, serta memperjuangkan kesejahteraan melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan pascabencana. Kepala BPBD pun berperan sebagai pemegang kebijakan atau “imam” yang berikhtiar menjalankan amanahnya sesuai ruang lingkup siyasah tanfidziyah. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan demi kemaslahatan bersama menjadi bagian dari implementasi siyasah tanfidziyah<sup>13</sup>. Masyarakat sebagai subjek hukum diharapkan untuk menaati dan melaksanakan ketentuan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan ketaatan terhadap Allah, Rasul, dan pemegang otoritas (ulil amri).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai kaum yang beriman, tunduklah sepenuhnya kepada ketetapan Allah dan

13 Lamsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-tanfidziyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyyah Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. hlm.158

---

*patuhilah Rasul (Muhammad), serta taatilah para pemangku otoritas di antara kalian. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu perkara, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah (melalui Al-Qur'an) dan kepada Rasul (melalui sunnahnya), apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Sesungguhnya cara demikian merupakan pilihan yang paling unggul dan akan membawa akibat yang paling maslahat bagi kehidupan kalian.*

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam karya tafsirnya *al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* menafsirkan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menaati segala titah-Nya serta mengikuti ajaran Rasul-Nya, baik yang sifatnya wajib maupun yang dianjurkan, seraya menjauhi segala larangan dari keduanya. Selain itu, perintah juga ditujukan kepada umat agar patuh terhadap otoritas pemegang kendali dalam urusan masyarakat, yakni para pemimpin pemerintahan, aparat kehakiman, serta ulama yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa. Kendati demikian, dalam konteks kebencanaan, partisipasi warga terdampak terhadap program bantuan yang disalurkan oleh BPBD masih terbilang rendah. Hal ini tercermin dari ketidaktepatan data yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak BPBD, yang pada akhirnya menghambat efektivitas penanganan bantuan tersebut.

Ada beberapa prinsip-prinsip di dalam siyasah tanfidziyah yaitu meliputi:

1. Prinsip Keadilan

Asas keadilan merupakan landasan fundamental dalam memperlakukan setiap insan secara proporsional sesuai dengan hak-hak yang melekat padanya. Setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang setara, tanpa membedakan latar belakang etnis, garis keturunan, keyakinan keagamaan, maupun afiliasi kelompok tertentu. Pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mencerminkan semangat prinsip ini, sebagaimana tercermin dalam proses pendataan serta penyaluran bantuan yang dirancang merata dan inklusif, menjangkau seluruh pihak yang terdampak bencana tanpa pengecualian.

2. Prinsip Musyawarah

Nilai musyawarah merupakan asas yang ditekankan dalam ajaran al-Qur'an serta teladan Nabi Muhammad, yang dijadikan pedoman etika politik dalam tata kelola kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Musyawarah menjadi wadah deliberasi untuk meraih kesepahaman manakala terjadi perbedaan pandangan. Prinsip ini turut

---

diimplementasikan oleh BPBD ketika melaksanakan penyuluhan terkait Ekspos Petunjuk Pelaksanaan Dana Stimulan Perumahan (DSP) dalam agenda sosialisasi pemulihan dan pembangunan ulang hunian warga yang terdampak bencana banjir serta tanah longsor pada 7–8 Maret 2027. Dalam forum tersebut, BPBD membuka ruang dialog dengan warga guna menyerap suara serta kendala yang mereka alami, lalu secara bersama-sama mencari titik temu melalui musyawarah untuk merumuskan solusi yang paling tepat atas persoalan yang muncul.<sup>14</sup>

3. Prinsip al-Tha"ah (ketaatan).

Kepatuhan merupakan elemen krusial bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis dan terstruktur. Tanpa adanya sikap patuh dari segenap lapisan masyarakat serta aparatur penyelenggara negara, maka mustahil tercipta tatanan pemerintahan yang tertib dan berkeadaban. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh BPBD dimana BPBD bertanggung jawab untuk menjalankan UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dan BPBD juga berkewajiban untuk menaati segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

4. Prinsip al-amanaah (akuntabilitas)<sup>15</sup>

Dalam tatanan kenegaraan, amanah merupakan titipan dari masyarakat kepada pemegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kesepakatan kolektif. Sosok pemimpin sejatinya adalah abdi rakyat yang harus menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan formal, melainkan mandat Ilahi yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual. Kualitas seorang pemimpin sangat ditentukan oleh integritas dan karakter pribadinya. Dalam struktur kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yakni yang memegang kendali (imam) dan yang berada dalam naungan kepemimpinan. Seorang pemimpin dituntut untuk tidak hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga menjaga dan melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah. Sedangkan rakyat berkewajiban memberikan loyalitas serta kontribusi kepada pemimpinnya. Dalam Hal ini BPBD sudah

---

14 Irwansyah dan Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah”, *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (November 2023): 71–72

15 Wulandari Delfi, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah” *Jurnal Of Sharia And Legal Science* 2, no. 3 (2024)

melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam pandangan Islam, pemerintahan yang baik memerlukan landasan kuat, yang mencakup minimal tiga komponen fundamental sebagai pedoman normatif bagi pemimpin dan penyelenggara kekuasaan yaitu :<sup>16</sup>

### 1. Trasparansi/Kejujuran

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan esensi dari asas transparansi dalam tata kelola pemerintahan, yang dalam perspektif Islam identik dengan nilai kejujuran. Kejujuran menjadi fondasi utama dalam menegakkan kepemimpinan yang berintegritas dan dipercaya publik. Tanpa adanya kejujuran, arah kepemerintahan akan kehilangan kompas moralnya. Islam menempatkan kejujuran sebagai akhlak yang luhur, bahkan menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang amanah dan maslahat. Dalam hal ini, Allah menegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 119:<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: *Wahai kaum beriman, peliharalah kesalahanmu kepada Allah, dan bergabunglah senantiasa bersama individu-individu yang memegang teguh integritas dan ketulusan!*

Ayat tersebut menyerukan kepada orang-orang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta hidup berdampingan dengan mereka yang jujur dan konsisten dalam ucapan maupun perbuatan. Quraish Shihab menafsirkan bahwa seruan ini adalah ajakan untuk menjadikan kejujuran dan kebenaran sebagai dasar sikap hidup, termasuk dalam memilih pemimpin yang berintegritas demi mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. Pesan moral dari ayat ini juga menegaskan pentingnya karakter luhur agar terhindar dari perilaku yang tercela.<sup>17</sup>

---

16 Nasri Budima Dkk, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, Cetakan Pertama (Aceh: Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018).

17 Nur Fazilla,” Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Of Education Sciences And Teacher Training* 12,no.1 (2023),114

## 2. Akuntabel/Amanah

Sosok pemimpin seyogianya menjunjung tinggi nilai akuntabilitas yang dalam perspektif Islam dikenal sebagai amanah, yakni kesetiaan dan keteguhan dalam menepati janji (al-amānah wa al-wafa' bi al-'ahd). Individu yang menjadikan kejujuran sebagai landasan tindak tanduknya akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari publik dan diyakini setia serta konsisten terhadap komitmennya. Pemimpin adalah insan yang diangkat sebagai khalifah di muka bumi guna mengembangkan mandat serta mengurus kepentingan umat. Terkait hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا، بَصِيرًا﴾<sup>18</sup>

Artinya: Sungguh, Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan titipan kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian mengadili di antara sesama manusia, maka lakukanlah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya, Allah membimbing kalian dengan petunjuk yang paling bijaksana. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar segala ucapan dan Maha Melihat segala perbuatan.

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang penguasa wajib memikul tanggung jawab atas amanah kepemimpinannya, yakni dengan menjaga kesetiaan terhadap janji yang diikrarkannya baik yang terpatri dalam batinnya sendiri, yang terikat kepada Sang Pencipta, maupun yang diucapkan di hadapan khalayak yang dipimpinnya.

## 3. Partisipasi

Konsep partisipasi di sini dimaknai sebagai sinergi kolektif atau semangat kolektif antara aparatur negara dan masyarakat dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Tanpa adanya jiwa kebersamaan dan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, maka cita-cita terbentuknya sistem pemerintahan yang ideal akan sulit untuk dicapai.<sup>18</sup> Seperti pada firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 :

---

18 *Opcit*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِوْ شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحِرَامُ وَلَا الْهُدْيُ وَلَا الْقَلَادِ وَلَا أَمِينُ الْبَيْتِ  
الْحِرَامُ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوهُ وَلَا يَجِدُنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَمْرِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Berkolaborasilah kalian dalam menunaikan amal kebaikan serta dalam menjunjung tinggi ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu dalam hal kebatilan maupun sikap permusuhan. Tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah, karena sungguh, siksa-Nya amatlah dahsyat dan tak terelakkan.

Prinsip diatas harus ditopang dengan i'tikad pemerintah untuk menegakan supremesi hukum dengan asas keadilan untuk sesama dan melihat bentuk kepentingan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kebijaksanaan.

Tinjauan fikih siyasah terhadap UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penangguangan Bencana adalah sudah terlaksananya beberapa prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah didalam proses mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh BPBD dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak. Dimana pihak BPBD selalu terbuka dan melakukan musyawarah terkait kendala-kendala yang di hadapi oleh masyarakat dan mengedepankan trasparansi ataupun kejujuran disetiap ketentuan kebijakan yang di ambil oleh BPBD kemudian, BPBD juga mengedepankan keadilan sehingga tidak terjadinya perselisihan diantara korban bencana yang terdampak. Hal ini sudah sejalan dengan fikih siyasah tanfidziyah yaitu menjalankan amanah yang di emban oleh BPBD demi kemaslahatan masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Sungai Liku Pelangai, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada tahap distribusi bantuan pasca banjir tanggal 7–8 Maret 2024. Permasalahan utama terletak pada ketidakakuratan data korban dan birokrasi struktural yaitu adanya administrasi yang panjang untuk memperoleh dana bantuan tersebut.

2. Jika ditinjau dari perspektif fikih siyasah tanfidziyah, sudah terlaksananya beberapa prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah didalam proses penanggulangan bencana dimana pihak BPBD selalu terbuka dan melakukan musyawarah terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan mengedepankan trasparansi ataupun kejujuran disetiap ketentuan kebijakan yang di ambil oleh BPBD, BPBD juga mengedepankan keadilan sehingga tidak terjadinya perselisihan diantara korban bencana yang terdampak. Hal ini sudah sejalan dengan fikih siyasah tanfidziyah yaitu menjalankan amanah demi kemaslahatan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Taryana, dkk. “Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta.” *Jurnal Administrasi Negara* 13, no. 2 (2022): 303.
- BPBD Pesisir Selatan. *Laporan Bencana Banjir dan Longsor Pesisir Selatan 7–8 Maret 2024*. 2024.
- Dewi Rachmawati. “Kepemimpinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Al-Adl* 15, no. 1 (2023): 45–56.
- Fitri Handayani. “Implementasi Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan.” *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2021): 201–210.
- Irwansyah dan Zenal Setiawan. “Prinsip Fiqih Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 71–72.
- Khairunnas Jamal. “Makna Ulil Amri dalam Tafsir Tematik.” Vol. 39 No. 1 (2014): 121. Kepala BNPB. *Keputusan No. 296 Tahun 2023 tentang Stimulan Rumah Rusak*.
- Lamsu La. “Tiga Kekuasaan dalam Islam.” *Thkim* Vol. XIII, No. 1 (2019): 158.
- Mulyadi Deddy. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Nasri Budima, dkk. *Tata Kelola Pemerintahan Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- Nashar. *Wawancara Pribadi*. Perangkat Nagari Sungai Liku Pelangai, 10 Januari 2025.
- Niko Demus. *Wawancara Pribadi*. 14 Mei 2025.
- Novan Suryadi. “Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir Samarinda.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 426.
- Nur Fazilla. “Kepemimpinan dalam Islam.” *Jurnal of Education Sciences and Teacher Training* 12, no. 1 (2023): 114.

**JURNAL INOVASI HUKUM**

Vol 6, No. 4, Oktober 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

---

Rudi Hartono. “Tanggung Jawab Negara dalam Penanggulangan Bencana.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2024): 55–63.

Sugipto Beong, dkk. “Peran BPBD dalam Bencana di Samarinda.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 4 (2018): 1776.

Syamsul Bahri. “Amanah dalam Kepemimpinan Islam.” *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer* 3, no. 2 (2022): 89–96.

Zahratul Husna. “Musyawarah sebagai Prinsip Etika Politik Islam.” *Jurnal Fiqh Siyasah* 5, no. 1 (2024): 33–40.